

### **BAB III**

#### **KASUS HAK PEMAIN SEPAKBOLA YANG TAK DIPENUHI OLEH KLUB SEPAKBOLA SESUAI DENGAN KONTRAK YANG TELAH DISEPAKATI**

##### **A. Hak Pemain Sepakbola Profesional Yang Tidak Dipenuhi Oleh Klub Sesuai Dengan Kontrak Yang Telah Disepakati.**

Pemain Sepakbola merupakan salah satu pekerjaan yang diimpikan hampir oleh semua anak laki-laki di dunia, bahkan laki-laki dewasa sekalipun pasti juga memimpikannya, begitu pun di Indonesia. Namun pekerjaan impian tersebut tidak serta merta menjadikan hidup pemain sepakbola bergelimang harta seperti yang sering diliput media dengan ratusan juta pasang mata berada di depan televisi ketika menyambut pertandingan sepakbola yang penting di Inggris, Spanyol, maupun Italia. Sungguh suatu hiburan, bisnis, dan isu yang menggiurkan serta menarik perhatian.

Pada kenyataannya, di Indonesia sungguh terbalik 180 derajat jika dibandingkan kehidupan pemain sepakbola di Eropa yang bermandikan harta. Di Indonesia, jangankan untuk hidup mewah, banyak pemain sepakbola lokal bahkan pemain sepakbola asing yang mencari nafkah di Indonesia harus menerima kenyataan pahit ketika tidak menerima upah atau imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan lebih memilikannya sampai ada yang menjual medali juara mereka untuk sekedar menyambung hidup, hingga harus menemui ajalnya. Jika ditinjau lebih dalam, hak-hak pemain sepakbola pun sama dengan hak-hak

pekerja/buruh lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia walaupun banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut, termasuk pemain sepakbola itu sendiri. Sama seperti dengan sebuah Perusahaan yang mengenal adanya Pengusaha dan Pekerja, di perindustrian sepakbola pun dikenal adanya manajemen klub serta pemain sepakbola dalam sebuah hubungan kerja.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pemain sepakbola di Indonesia saat ini belum dilaksanakan dengan baik. Terbukti dengan masih adanya klub yang tidak memenuhi upah pemain yang sudah jelas menjadi hak dari pemain sepakbola untuk menerimanya. Dalam hal ini terjadi kondisi dimana klub sepakbola di Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera dalam kontrak yang telah dibuat, dan tidak terpenuhinya upah yang merupakan hak dari pemain sepakbola menyebabkan beberapa pemain sepakbola sampai meninggal dunia.

## **B. Contoh-contoh kasus hak pemain sepakbola profesional yang tidak terpenuhi oleh klub**

### **1. Kasus Tidak Terpenuhinya Gaji Fernando Soler Oleh Persebaya 1927**

Menurut rilis Asosiasi Pemain Sepakbola Profesional (APPI) selama delapan bulan Fernando Soler tidak menerima gaji dari Persebaya 1927. Pesepak bola asal Argentina Fernando Soler beserta istri dan 3 orang anaknya diusir paksa dari tempat tinggalnya karena sudah tidak memiliki uang untuk membayar sewa dan saat ini tidak tau akan tinggal dimana.

Fernando Soler dikontrak selama 10 bulan oleh PT Pengelola Persebaya Indonesia sejak Februari 2013 dan hingga Tim APPI menyambangi kontrakannya, ia baru menerima pembayaran dua bulan gaji saja. Bukan hanya di Liga Primer Indonesia musim ini saja hak Fernando Soler terabaikan. Pada musim kompetisi 2011/2012 sang striker dua bulan gaji di pengujung musim masih belum dibayarkan oleh pihak manajemen.

Meskipun gaji para pesepakbola di Indonesia tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah yang diterima oleh seorang Cristiano Ronaldo, namun tetap saja banyak pihak klub yang belum memenuhi pembayaran gaji para pemainnya. Kasus pesepakbola asal Argentina yakni Fernando Soler yang haknya diabaikan oleh Persebaya 1927. Tak tanggung-tanggung, pihak manajemen Persebaya 1927 menunggak pembayaran gaji Fernando Soler selama delapan bulan. Sungguh memalukan terdapat kasus seperti ini di Indonesia ditengah berkembang pesatnya industri sepakbola dunia. Hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap harkat martabat dan harga diri seorang manusia dan sebagai bangsa yang beradab tentu kita harus mengecamnya.

Fernando Soler yang berniat untuk kembali ke kampung halamannya di Argentina pun harus mengurungkan niatnya karena paspornya ditahan oleh pihak Imigrasi dan dibutuhkan sejumlah uang untuk mendapatkannya kembali. Permasalahan Paspor dan KITAS seharusnya menjadi tanggung jawab dari manajemen Tim Bajul Ijo.

## **2. Kasus Tidak Terpenuhinya Gaji Alamsyah Nasution Oleh PSMS Medan.**

Persoalan yang pada awalnya mungkin mudah untuk bisa diselesaikan, tapi karena dibiarkan berlarut-larut akhirnya menjadi cerita panjang yang memalukan buat persepakbolaan Indonesia, dimana akhirnya dunia International kembali mendengar kisah pilu persepakbolaan Nasional yang berawal dari Kisruh Sepakbola Nasional, dengan adanya dualisme Kompetisi dalam satu Negara serta yang juga sempat menghebohkan di pemberitaan dunia international. Suka atau tidak suka dalam melihat persoalan yang dihadapi PSMS ini, memang sudah seharusnya persoalan ini menjadi tanggung jawab moral bagi PSSI sebagai badan tertinggi dalam persepakbolaan di Indonesia.

Kasus ini menimpa Alamsyah Nasution, eks pemain PSMS Medan di Divisi Utama PT Liga Indonesia 2012/2013. Mereka belum memperoleh gaji selama 10 bulan. Pada Juni 2013 lalu, Alamsyah bersama 10 pesepakbola PSMS lainnya bertemu dengan PSSI dan PT Liga Indonesia untuk mencari kejelasan nasib mereka. Kala itu, PT LI berjanji akan segera berkoordinasi dengan manajemen PSMS dan akan segera mencicil pelunasan tunggakan gaji tersebut. Namun, hingga kini, belum sepeser rupiah pun yang Alamsyah terima ini.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS MENGENAI KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAKBOLA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

#### **A. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pemain sepakbola profesional yang melakukan kontrak kerja dengan klub**

Pemain sepakbola profesional memenuhi segala unsur-unsur dalam ketenagakerjaan seperti unsur pekerja/buruh, unsur hubungan kerja dan syarat perjanjian kerja. Maka sudah seharusnya pemain sepak bola tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Secara garis besar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai hubungan kerja antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola profesional yang timbul dari adanya kompetisi atau kejuaraan dibidang olahraga dan merupakan salah satu bentuk kegiatan olahraga. Sehingga berdasarkan asas *Lex Specialis de rogat legi genaralis*. Khusus untuk kegiatan olahraga, hubungan hukum antara pemain sepakbola dan klub sepakbola berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Sistem

Keolahragaan Nasional. Namun setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 UU Sistem Keolahragaan Nasional.

Ketentuan Pasal 55 ayat 2 tersebut dapat dilihat bahwasannya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional harus mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai *lex generalis* dalam pengaturan tentang ketenagakerjaan. Kemudian bagaimana jika ada konflik norma antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan. Maka, karena Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika ada konflik norma antara kedua Undang-Undang tersebut maka yang berlaku adalah norma pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Sehingga, pengaturan mengenai hubungan kerja pemain sepakbola dan klub sepakbola berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kecuali apa yang diatur khusus dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Tetapi, ada kelemahan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jika diterapkan secara mutlak tanpa memperhatikan peraturan-peraturan FIFA dan PSSI terhadap pemain sepak bola dan klub sepak bola di Indonesia. Hal tersebut karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum ada ketentuan yang mengakomodir kepentingan pemain sepak bola profesional karena adanya pengaturan

khusus di dunia olahraga, termasuk di bidang hukum. atau dikenal sebagai *Lex Sportiva*. Sehingga terdapat kekosongan hukum, ketidakcocokan dan disharmonisasi antara sistem hukum nasional dengan hukum olahraga (Peraturan FIFA).

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur bagaimana hak dan kewajiban antara klub, PSSI dan pemain mengenai hak penggunaan jasa pemain, pembayaran gaji, dan tanggung jawab jika ada pemain yang cedera. Kemudian mengenai waktu kerja, pemain sepak bola tidak mungkin bekerja menurut jam kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan karena pemain tidak mungkin bertanding atau berlatih secara rutin selama 7 jam atau 8 jam setiap hari.

Hukum di Indonesia tidak dapat menjatuhkan sanksi jika terdapat klub yang tidak membayar gaji pemainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap klub tersebut. Misal, klub Persebaya yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi gaji pemain dan official tim beberapa bulan. Tetapi, meskipun keuangan klub sedang sulit dan bahkan defisit, negara tidak dapat memerintahkan klub tersebut untuk berhenti berkompetisi di Liga Profesional maupun menghentikan aktifitas klub untuk melakukan transfer. Karena hal tersebut merupakan domain dari FIFA maupun PSSI. Padahal dengan memberi sanksi terhadap klub tersebut, seperti, larangan melakukan pertandingan resmi, degradasi, larangan melakukan aktifitas

transfer dapat melindungi pemain dari ancaman penunggakan gaji yang dilakukan klub.

**B. Penyelesaian yang dilakukan pemain sepak bola profesional apabila terjadi perselisihan tentang kontrak kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola**

Federasi olahraga terutama FIFA mempunyai sistem hukum sendiri yang otonomi dan independen. Bahkan negara sekalipun tidak bisa ikut campur di dalamnya. Meskipun harus diakui hukum negara tetap berlaku dan bersinggungan, karena aktivitas olahraga berlangsung dalam wilayah suatu negara. PSSI harus mengikuti tata cara seperti pengamanan pertandingan, perizinan penggunaan stadion, pembentukan klub sepakbola, dan pembentukan asosiasi sepakbola.

Para pelaku olahraga tidak hanya tunduk kepada aturan-aturan hukum umum yang berlaku dalam negara mereka seperti peraturan tentang kesehatan, keamanan, hukum perjanjian, hukum tentang tanggung jawab, Undang-Undang ketenagakerjaan dan lain-lain, namun juga kepada aturan-aturan khusus yang mungkin ada tentang olahraga yang ditetapkan oleh otoritas-otoritas publik. Misalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional di Indonesia.

FIFA dan juga federasi olahraga lainnya adalah organisasi yang mandiri yang tidak bergantung pada pemerintah. FIFA mengatur sendiri organisasinya dan karenanya mengklaim dirinya imun dari tindakan

hukum lainnya (sistem hukum nasional maupun sistem hukum internasional), sehingga FIFA menjadi sangat unik dan berbeda di antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional. *Lex Sportiva* memiliki beberapa unsur penting yang secara esensi hal itu merupakan tatanan privasi yang bersifat otonomi transnasional. *Lex Sportiva* diberlakukan melalui ketentuan legislasi dan konstitusional yang dibuat oleh federasi-federasi olahraga internasional. Ia memiliki dasar kontraktual formal dan legitimasinya datang dari kesepakatan yang dibuat secara sukarela atau pengakuan kepada yurisdiksi dari federasi-federasi olahraga itu sendiri dan dari para atlet dan pihak lain yang berada dibawah yurisdiksinya. Jika kita beranjak pada konsep *Lex Sportiva* ini terutama dalam hukum sepakbola, maka kedudukan FIFA menjadi superior ketimbang hukum nasional sekalipun. Karena FIFA merupakan satu-satunya organisasi sepakbola didunia yang mengkoordinir dan membawahi asosiasi-asosiasi sepakbola berbagai negara dan dapat serta merta menjatuhkan sanksi kepada anggotanya dan negara tidak dapat berbuat apa-apa terhadap sanksi tersebut.

Pemilihan forum penyelesaian sengketa dalam hukum sepakbola maka seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan FIFA bukan pada hukum nasional. Tetapi karena FIFA memberi kelonggaran untuk dapat menyelesaikan sengketa kontrak kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Maka, FIFA membuka kemungkinan pemain untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 88 juga diatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa keolahragaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan sengketa keolahragaan dalam pasal 88 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud tentang sengketa keolahragaan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang dimaksud dengan keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Maka, dapat disimpulkan bahwa sengketa keolahragaan yang dimaksudkan adalah sengketa yang dapat saja muncul dari segala aspek yang berkaitan dengan olahraga (sepak bola) baik dari sejak pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan maupun pengawasan yang berkenaan dengan olahraga (sepak bola) sebagai suatu kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

Dapat dipastikan bahwa rumusan dan ruang lingkup sengketa keolahragaan menjadi sangat luas, yang jika dikaitkan dengan teori *Lex Sportiva* maka aspek-aspek yang berkenaan adalah bagian dari sengketa keolahragaan itu. Jika dirumuskan lebih lengkap, maka rumusan definisi sengketa sepakbola professional dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengaturan, penyelenggaraan dan pengelolaan kompetisi sepakbola profesional dapat menimbulkan sengketa dan karenanya menjadi objek yang dimaksudkan dalam rumusan sengketa sepakbola profesional. Sengketa sesama pengurus sepakbola atau sengketa antara pemain dan klub, atau sengketa antara klub dan liga sebagai pengelola kompetisi, serta sengketa dengan pihak ketiga di luar sepakbola dapat saja terjadi dan masuk ke dalam kategori sengketa sepak bola profesional. Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut, berlakulah asas *Lex specialis de rogat legi generalis*, jika ada sengketa yang berkaitan dengan pemain sepak bola maupun klub sepak bola. Tidak menyelesaikan sengketa dengan tata cara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tetapi tunduk pada penyelesaian sengketa pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatur secara khusus mengenai sengketa keolahragaan. Dalam Pasal 88 mengamanatkan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, kemudian jika tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian jika penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase tidak tercapai maka dapat berlanjut melalui pengadilan sesuai dengan yurisdiksinya.

Dari pasal 88 UU Sistem Keolahragaan Nasional tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tahapan dalam menyelesaikan sengketa

yaitu melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu jika gagal kemudian dapat berlanjut melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa jika tetap gagal dapat dilanjutkan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini, arbitrase tidak lagi menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa tapi menjadi salah satu lembaga penyelesaian sengketa karena kedudukan arbitrase tidak sejajar dengan pengadilan tetapi ada hierarki yang mana arbitrase didahulukan daripada pengadilan.

Dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 adalah pemilihan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat optional karena terdapat kata "dapat". Sehingga jika pemain sepakbola profesional dan klub dalam kontrak kerja sepakat untuk tidak memilih pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa namun memilih forum penyelesaian seperti apa yang diatur dalam peraturan FIFA dan PSSI adalah sah dan tidak menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut lumrah terjadi pada kontrak pemain sepakbola profesional di Indonesia yang tidak memilih Pengadilan Hubungan Industrial sebagai forum penyelesaian sengketa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jika terjadi perselisihan

hubungan industrial, tetapi mengikuti tatacara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan peraturan FIFA dan PSSI. Hal tersebut untuk menghormati apa yang ada dalam peraturan FIFA dan PSSI untuk menghindari penyelesaian melalui pengadilan dan menyelesaikan melalui lembaga arbitrase yang disediakan dalam oleh FIFA dan PSSI.